

DEBAT PUBLIK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 38/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa salah satu metode kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 adalah Debat Publik Pasangan Calon yang diselenggarakan oleh KPU Kota Sukabumi melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Debat Publik tersebut diperlukan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Ketua KPU Kota Sukabumi perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 38/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Mekanisme Debat Publik Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018; Mekanisme yang harus dilakukan dalam Debat Publik Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 April 2018

